

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK  
KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR  
SUMBER DAYA ALAM**

**(Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**CICI ELVIRA**

**NPM : 1906200436**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin 25 maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : CICI ELVIRA  
Npm : 1906200436  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK  
KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA  
ALAM (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)

Penguji : 1. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN. 0004127204  
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104  
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H NIDN. 0018098801

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 25 Maret 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502



**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK  
KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA  
ALAM (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)




Nama : CICI ELVIRA

Npm : 1906200436

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2024**

### Dosen Penguji

		
<u>Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN.0004127204	<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada lubis, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801

**Dishkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencanahi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahumedsun](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : CICI ELVIRA  
**NPM** : 1906200436  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)  
**PEMBIMBING** : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H  
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 19 Maret 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : CICI ELVIRA**  
**NPM : 1906200436**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM (Analisis Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 05 Maret 2024**

**Pembimbing**

**Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H**

**NIDN: 0018098801**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dit. 14/05/2014 No. 14/100/2014  
Tentang Pengesahan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CICI ELVIRA  
NPM : 1906200436  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM (Analisis Putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Maret 2024

Saya yang menyatakan

CICI ELVIRA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : CICI ELVIRA  
 NPM : 1906200436  
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM (Analisis Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)  
 Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-9/2023	Seminar Proposal	
28-11/2023	Perubahan Rumusan masalah 2 judul	
11-12/2023	BAB II Tinjauan pustaka	
8-1/2024	Contoh putusan yg di Analisis	
22-1/2024	BAB III Hasil penelitian direvisi	
5-2/2024	Revisi Hasil penelitian	
19-2/2024	BAB IV Kesimpulan & Saran	
2-3/2024	Bedah pustaka	
7-3/2024	Acc disidangkan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H.)

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK KEJAHATAN  
KORPORASI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM  
(Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.)**

**Disusun Oleh :  
CICI ELVIRA**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Persoalan perizinan dan tindak pidana korupsi sangat memiliki keterkaitan yang erat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui peraturan tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi, untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam dalam Putusan No. 62/ Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN. Jkt.Pst.

Jenis penelitian ini merupakan, penelitian hukum normatif atau kepastakaan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: data kewahyuan, QS. Al A'raf: 74 dan data sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Alat pengumpul data yaitu: studi kepastakaan (*library research*); studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Peraturan tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi yaitu, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Bentuk terjadinya tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam yaitu, korupsi perizinan terdapat aturan main dan norma tersendiri, yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan bersama klien yaitu swasta. Pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya *eminent persons* sebagai penekannya. Bagi perusahaan, segala formalitas perizinan yang diperlukan bukan hanya diperoleh, tetapi juga mendapat kesempatan lebih. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam yaitu, UUPTPK telah memahami korporasi sebagai subyek hukum dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Dermadi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Korporasi, Sumber Daya Alam**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Segala puji dan syukur ucapkan kehadiran Allah SWT karena senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga mohon kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst).”

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

2. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi S.H., M.H atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal Riza , S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Dr.Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan. Amiin.
5. Bapak Rachmad Abduh S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, saran, arahan, dan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu mendapatkan informasi dan urusan kampus

7. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan serta rasa cinta, saya ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Dedi Kelana dan Ibunda Lindawati, yang telah memberikan kasih sayang serta cinta dan segala dukungannya, memberikan banyak motivasi, selalu mendoakan tiada henti serta menasehati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada abang serta kakak, Dede Marliandy, Irma Yani Uliandy, dan Reza Syahputra yang senantiasa selalau memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang diberikan untuk penulis.
9. Kepada seseorang yang takkalah penting kehadirannya, Risky Alvian. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah menjadi pendamping sekaligus rumah dalam segala hal yang menemani, dan mendukung dalam kesedihan. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
10. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Terutama Nuraini Simanjuntak S.H, Tania Larasati S.H, Melati Ayu Sukma Sirait, Lia Sahputri Ayu. Begitu juga kepada teman-teman yang tidak bisa dituliskan satu-persatu namanya. Terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau bagaimana pun peneliti berusaha memberikan yang terbaik dari ketidak sempurnaan yang ada. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk saran dan kritik yang tertuju pada skripsi ini, peneliti terima dengan lapang dada dan ikhlas. Terima kasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Februari, 2024

Hormat Saya

Cici Elvira  
1906200436

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Faedah Penelitian .....	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data .....	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisi Data .....	18
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tindak Pidana korupsi.....	19

	B. Kaitan Korupsi Pada Bentuk Kejahatan Korporasi.....	24
	C. Peraturan Mengenai Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam.....	28
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Peraturan Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi	31
	1. Peraturan tindak pidana korupsi .....	31
	2. Aspek Kejahatan Korporasi.....	35
	B. Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahtaan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam.....	43
	C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam Dalam Putusan No. 62/Pid.sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.....	54
	1. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	55
	2. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana korupsi Sumber Daya Alam Analisis Putusan No. 62/Pid.sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran.....	83

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi ini kejahatan korupsi semakin meningkat, baik dari segi kualitas dan kuantitas, hal ini karena semakin banyaknya alat untuk para oknum pelaku tindak pidana korupsi untuk melancarkan aksinya. Kasus Korupsi ada dan tumbuh seiring majunya peradaban manusia. Korupsi muncul karena tingkah laku manusia yang menyimpang akibat keserakahan seseorang akan materi yang tak pernah terpuaskan, menyebabkan korupsi susah untuk diberantas. Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah suatu kejahatan atau tindakan kriminal yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Karena bergerak secara dinamis, penegakan hukum dalam pemberantasannya tidak bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional.<sup>1</sup>

Pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batu bara, merupakan tanggung jawab negara berdasarkan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi hukum internasional dan mempunyai berbagai Undang-undang, Pertama, Deklarasi *Stockholm* diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kedua, Undang-

---

<sup>1</sup> Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman. 5

Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. Ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Keenam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.<sup>2</sup>

Perkembangan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan sosial yang semakin maju mendorong manusia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya melalui berbagai metode yang dipandang efektif, termasuk di dalamnya melalui pembentukan korporasi. Awal perjalanan korporasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai berubah menjadi ajang persaingan bisnis yang mengarah pada perang bisnis terjadi ketika kegiatan bisnis mulai berkembang tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu tetapi wilayah yang luas hingga melintasi wilayah Negara lain. Keterbatasan sumber daya alam, minimnya pengetahuan produksi, dan pengetahuan konsumen yang tidak merata membuka peluang bagi pelaku

---

<sup>2</sup>Adjeng C M Tethool, Josina Augustina Yvonne Wattimena , (2022), “Marthinus Kainama, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 10, halaman. 982



usaha untuk melakukan kecurangan bisnis yang berdampak negatif bagi keselamatan masyarakat.<sup>3</sup>

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan pasal 40 UUPPLH menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2012 disebutkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, 2014, *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, halaman. 27

<sup>4</sup> Wahyu Nugroho, 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman. 48-49

Fungsi dari perizinan itu sendiri adalah selain dijadikan alat pengawasan bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap terlampaunya baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Perizinan terpadu pada bidang lingkungan hidup tidak hanya berbicara tentang administrasi, SOP, waktu dan biaya saja, namun juga berkaitan dengan aspek substansi dari perizinan di bidang lingkungan hidup itu sendiri. Dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah izin lingkungan sebagai syarat utama dalam mendapatkan izin usaha dan/ atau kegiatan (Izin Operasional, dan lain sebagainya) yang bersifat sektoral.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut adanya perizinan untuk dapat mengawasi pengelolaan lingkungan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan telah di peringati oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman. 49

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا  
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (Q.S.Al-A'raf: 74).<sup>6</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu ingatlah ketika Allah SWT menjadikan kalian pewaris-pewaris negeri 'Aad. Dia menurunkan kalian di sebuah negeri sebagai tempat tinggal yang indah. Tanah-tanahnya yang datar kalian jadikan istana-istana yang megah. Gunung-gunungnya kalian pahat untuk dijadikan rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah ketika Dia menempatkan kalian di negeri seperti itu. Janganlah kalian berlaku semena-mena di muka bumi ini dengan menjadi perusak.<sup>7</sup>

Salah satu contoh perbuatan korupsi korporasi terdapat dalam Putusan No. Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Yaitu, Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya alias Apeng, sepanjang 2003-2022. Surya diketahui sudah

<sup>6</sup> Departemen agama RI,2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma, QS Al-A'raf:74, halaman. 160

<sup>7</sup><https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2023, Pukul 10.00 WIB

tiga kali tak mengacuhkan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka. Surya juga dijerat pasal tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun. Surya juga sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penyidikan menyebut Surya Darmadi menyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Medali Emas Manurung.<sup>8</sup>

Persoalan perizinan dan tindak pidana korupsi sangat memiliki keterkaitan yang erat. Korupsi di sini bukan hanya diartikan sebagai bentuk kecurangan dan penyimpangan dalam sektor keuangan, tetapi menurut Henry Campbell Black korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

---

<sup>8</sup><https://nasional.tempo.co/amp/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis>, Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

<sup>9</sup> Elwi, Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 30

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi selaku subjek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.<sup>10</sup>

Korporasi dalam kenyataannya juga dapat membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat seperti misalnya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terutama apabila berasal dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara atau perekonomian negara tentu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangat masuk akal untuk dimintai. Payung hukum secara materiil sudah banyak yakni peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, payung hukum secara formil juga sudah ada yakni Peraturan

---

<sup>10</sup>Henry Donald Lbn Toruan, (2014), “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Jurnal *RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, Vol.3 No. 3, halaman. 398

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang tindak korupsi dari aspek korporasi. Untuk itu skripsi ini berjudul, “**Analisis Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst).**”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana peraturan tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi ?
- b. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui peraturan tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi.

- b. Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk menambah dan memperluas pengetahuan pengembangan peneliti terhadap ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam di Indonesia. Serta penelitian ini dapat memberikan manfaat agar hukum tetap ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Secara praktis: Hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang sering rentan terjadi di kalangan masyarakat khususnya dalam bidang permasalahan korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan

di teliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu, “Analisis Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)”. Selanjutnya dapat peneliti terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Analisis Hukum adalah proses mentransformasi menyederhanakan dan mengorganisasikan data mentah kedalam bentuk yang sudah di baca dan di pahami. Yang akan membantu penile dalam memaknai dan menafsirkan data yang diolah.<sup>12</sup>
2. Tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Tanpa disadari, Korupsi sebenarnya telah merusak segala bidang, tidak hanya merusak pada bidang eksekutif dan yudikatif serta legislatif saja, namun korupsi juga telah merambah ke lingkungan masyarakat pada umumnya. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Faisal, *et.al*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman. 5

<sup>12</sup> Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV Haura Utama, halaman.73

<sup>13</sup> Hilal Arya Ramadhan, *et.al*, (2021), “*Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol.IV No.2, halaman. 22



3. Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. Kejahatan korporasi mengacu pada kejahatan yang dilakukan baik oleh perusahaan yaitu, entitas bisnis yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari orang perorangan yang mengelola aktivitasnya maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya.
4. Sumber daya alam (SDA) adalah segala kandungan yang terdapat dalam biosfer, sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di litosfer (tanah), hidrosfer (air), dan atmosfer (udara) yang dapat menjadi dimanfaatkan. Untuk memenuhi keperluan manusia secara langsung atau tidak langsung Herman juga menyatakan bahwa: sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alam seperti tanah, air dan perairan, biota, udara dan angkasa, bahan galian, bentang alam, panas bumi dan gas alam, angin, pasang surut dan arus laut. Sebagai sesuatu yang ada dianggap mempunyai nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen ekosistem yang menyediakan barang dan jasa berguna bagi keperluan manusia.<sup>14</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa tema dan pokok bahasan mengenai “Analisis Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis

---

<sup>14</sup> Bonaraja Purba, dkk, 2023, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yayasan Kita Menulis, halaman. 2

Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst) belum pernah ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa penelitian yang dilakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

Adapun beberapa judul yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Skripsi, Nur Fadly Hamka, NIM : B11114341, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor.94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST).” Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya, yakni ketika tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan Korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip menentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi oleh penuntut umum sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dan hakim tepat menjatuhkan putusan yang sesuai kepada terdakwa.

2. Skripsi, Atika Rezky Amelia Awaluddin, NIM: B011171605, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini, yaitu Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana mens rea pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Penerapan Hukum Pidana dalam putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Tunggal.

Secara konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian Analisis tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.)

#### **D. Metode Penelitian**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti .<sup>15</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

---

<sup>15</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>16</sup> Seperti dalam penelitian ini yaitu, analisi tindak pidana korupsi dalam aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari suatu penelitian.<sup>17</sup> Seperti dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman. 37-38

<sup>17</sup>Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim,2021,*Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman. 132

#### 4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Dalam penelitian ini data kewahyuan bersumber dari QS. Al-A'raf: 74 yang menjadi dasar hukum aspek korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman. 81-84

## 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>19</sup> Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 19

<sup>20</sup>Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman. 68



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi jika dibiarkan berkembang secara terus menerus. Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9. Hasil kongres di Kairo ini kemudian dibicarakan oleh *Commition on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina yang menghasilkan resolusi tentang *Actions agains corruptions* dan menegaskan korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*underminded the values of democracy and morality*) dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (*jeopardized social, economic and political development*).<sup>21</sup>

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:<sup>22</sup>

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja,
2. Korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (*random target* atau *random victim*)
3. Kerugiannya besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*), dan

---

<sup>21</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 88

<sup>22</sup> Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, 2022, *Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: KPK, halaman. 2-3

4. Terorganisasi atau oleh organisasi.

Dalam perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, yaitu bahwa pelaku, korban, kerugian, dan organisasinya bersifat lintas negara. Berdasarkan kriteria *extra ordinary crime* tersebut, terlihat bahwa korupsi memenuhi keseluruhan ciri-ciri tersebut tanpa terkecuali.<sup>23</sup> Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971, tindak pidana korupsi dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara, barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP;
- c. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingkar sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

- d. Barang siapa tanpa alasan yang wajar. dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Selain itu ada beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia ada beberapa alasan-alasan yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
- 2) Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
- 3) Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata,

---

<sup>24</sup> Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 7

- tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 4) Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
  - 5) Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

Pengaturan pencegahan tindak pidana korupsi, telah dimulai dengan ditetapkannya *WvS/Wetboek van Strafrecht* sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No.1/1946 jo. UU No.73/1958. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana korupsi masuk kedalam delik-delik jabatan (*ambsdelicten*) dalam Buku II. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi, telah melemahkan fungsi KUHP karena rumusan normanya tidak lagi dapat memberantas tindak pidana korupsi (yang pada waktu itu tidak lagi berkembang pada penyalahgunaan jabatan), sehingga pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP.<sup>25</sup>

Dalam garis besarnya, ada 6 (enam) instrumen peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di luar KUHP pasca kemerdekaan, yaitu :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> I Gusti Ketut Irawan, 2015, *Buku Ajar: Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, halaman. 33

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman. 34

- a) Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
- b) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT / Peperpu / 013 / 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi.
- c) Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 Norma yang memuat ketentuan Pidana yang dapat dijabarkan dalam 7 bentuk yaitu:

- (1) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- (2) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Suap Menyupai, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal

- 6 ayat (1) huruf a, Pasal 13, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf d UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- (3) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- (4) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- (5) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- (6) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- (7) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001

### **B. Kaitan Korupsi Pada Bentuk Kejahatan Korporasi**

Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu ; apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang:

1. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
2. Bertindak dalam lingkungan korporasi;
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Menurut Marcus Fletcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu:<sup>27</sup>

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Permasalahan kedua adalah tentang “hubungan lain”, hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

---

<sup>27</sup> Suprpto dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman. 17

Kaitan korupsi dengan bentuk kejahatan korporasi dapat di pahami bahwa korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adalah orang perseorangan sebagai *natuurlijk* person dan korporasi sebagai *recht persoon* sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana hal ini dipertegas dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 dan 3 Undang-undang tersebut.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain banyak berisi hukum pidana materiil khusus juga berisi beberapa ketentuan hukum acara khusus terutama pelaku tindak pidananya adalah Korporasi.

Di dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi yaitu:

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni, halaman. 2



- (1) Menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Menyatakan bahwa Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Nur Fadly Hamka, (2021), “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,, halaman. 37-38

### C. Peraturan Mengenai Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam

Secara ekonomi kehadiran korporasi alias badan usaha tersebut memberi dampak positif pada negara, namun selain dampak positif, kehadiran korporasi juga menjadi dampak negatif. Diantara dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan korporasi *corporate crime* seperti pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, pembunuhan, penangkapan satwa-satwa liar yang di lindungi. Kejahatan-kejahatan ini sering disebut dengan tindak pidana sumber daya alam. Kejahatan lain yang dilakukan oleh korporasi adalah mengemplang pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuapan pada pejabat pemerintah atau petugas pengadilan dan lain-lain.<sup>30</sup>

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, *Centre on Biological Biodiversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 *spesies ampibhi* hidup di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut di Indonesia sendiri. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan,

---

<sup>30</sup> Hariman satria,(2016), "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.28 No.2, halaman. 290

pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.<sup>31</sup>

Untuk menjamin agar kekayaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu singkat, diperlukan suatu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana. Dalam prespektif hukum kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat

---

<sup>31</sup> Andi Najemi, Usman,(2018), “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”, *Jurnal Inovatif*, Vol.XI No.IV, halaman 30

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman. 27

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.<sup>33</sup> Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Gianluigi M. Tataung., (2017), “*Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkebunan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*”, *Lex Privatum* Vol. V No. 9, halaman. 27

<sup>34</sup> Edy Prabudi, et.al., (2021), “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup*”, *Journal of Legal Research*. Vol.3 No. 3, halaman. 477

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi**

##### **1. Peraturan tindak pidana korupsi**

Korupsi adalah sebuah kejahatan yang sangat merugikan keuangan suatu negara. Tidak hanya itu, korupsi juga menimbulkan akibat lain yaitu sebuah pelanggaran yang secara tidak langsung mengambil hak sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum ada 4 (empat) unsur kejahatan yang termasuk dalam kategori korupsi, yaitu adanya niat, kemampuan untuk melakukannya, adanya peluang dan adanya target sasaran korupsi. Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) juga menggolongkan setidaknya ada 7 (tujuh) masalah yang tergolong masuk dalam kasus korupsi yaitu, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, tindakan pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, dan tindakan yang berhubungan dengan gratifikasi. Melihat dari penggolongan diatas, pelaku korupsi memahami betul wilayah wilayah mana yang dijadikan lahan untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>35</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagai hukum positif terdapat pengertian dan tipe tindak pidana korupsi, antara lain:

---

<sup>35</sup> Etty Indriati, 2014, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia PustakaUtama, halaman. 8

- a. Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan, bahwa:<sup>36</sup>
- 1) Setiap Orang
  - 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
  - 3) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum
  - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
  - 5) Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati
- b. Pada dasarnya, Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur atau bestanddelen deliknya, yaitu:
- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi
  - 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
  - 3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- c. Dalam asalnya, Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang berisi pasal-pasal

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 174-175

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian dapat disimpulkan menjadi tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Perbuatan yang bersifat penyuapan, dalam pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419, pasal 420 KUHP
  - 2) Perbuatan yang bersifat penggelapan, dalam pasal 415, pasal 416, pasal 417 KUHP
  - 3) Perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekaman, dalam pasal 378, pasal 388, dan pasal 435 KUHP
- d. Tindak Pidana Korupsi percobaan dalam pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia (diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 31 tahun 1999)
- e. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.<sup>37</sup>

Korupsi, sebagai salah satu tindak pidana, pastilah dilakukan oleh subjek hukum, yaitu suatu entitas atau segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam ilmu hukum subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Perlu kiranya diuraikan secara

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman. 106

singkat apa yang dimaksud dengan subjek hukum manusia dan badan hukum tersebut dalam bagian ini.<sup>38</sup>

a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaan adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>39</sup>

b. Badan Hukum/Korporasi (*Rechtspersoon*)

Suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang, yaitu sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, dapat melakukan tindakan hukum sebagai manusia.<sup>40</sup> Badan hukum pada umumnya dibagi dalam dua jenis golongan, yaitu:

- 1) Korporasi, adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri.
- 2) Yayasan, ialah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan hukum bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

---

<sup>38</sup> Gandjar Laksmna Bonaprpta Bondan, 2022, *Op.Cit*, halaman. 12

<sup>39</sup> R. Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, halaman. 227

<sup>40</sup> Abudllah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), halaman. 145



Perbedaan antara yayasan dan korporasi ialah yayasan itu menjadi badan hukum dengan tiada anggota. Tetapi yayasan mempunyai juga pengurus (*bestuur*) yang mengurus kekayaan dan menyelenggarakan tujuannya.<sup>41</sup>

## 2. Aspek Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki 2 (dua) karakteristik utama yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *Corrosive effect* (merusak standar moral). Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainnya. Kerusakan yang dialami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukannya kejahatan melainkan terus menerus terjadi bergantung tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai.<sup>42</sup>

Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi ekosistem sungai termasuk di dalamnya penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai maupun makhluk hidup di sungai tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tidak mudah diperbaiki karena membutuhkan upaya dan dana yang sangat besar. Masyarakat yang menjadi korban pun praktis tidak dapat menikmati keadaan sungai seperti sediakala. Belum lagi faktor kedua, *Corrosive effect* yang akan memberikan kerusakan pada standar moral dalam masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman. 147

<sup>42</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, 2014, *Op., Cit*, halaman. 73

<sup>43</sup> *Ibid.*,

Hakikat kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilarang atau dicela oleh hukum apapun. Clinard & Yeager mengemukakan bahwa kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang diatur pada setiap undang-undang yang berlaku. Kejahatan korporasi dapat ditinjau berdasarkan model kejahatan yang dilakukan. Pemahaman terhadap hakikat kejahatan korporasi menurut Steven Box sebagaimana dapat dibagi dalam 3 (tiga) model yaitu:<sup>44</sup>

a. *Crimes for corporation*

Bentuk pertama ini memaknai kejahatan dilakukan oleh korporasi demi kepentingan korporasi (*committed for the corporate*). Pelaku secara riil tidak hanya pemilik korporasi akan tetapi siapa saja yang memiliki syarat tertentu dipandang mewakili korporasi. Syarat tertentu tersebut diantaranya memiliki fungsi dalam korporasi, mempunyai kewenangan memutus dan putusannya dilaksanakan oleh korporasi. Kunci pemahaman dari kejahatan korporasi bentuk pertama adalah laba atau keuntungan hasil kejahatan akan diterima oleh korporasi dan untuk kepentingan korporasi

b. *Crimes against corporation/employees crimes*

Berbeda halnya dengan bentuk kedua, kejahatan korporasi kali ini lebih ditujukan kepada korporasi. Pelaku biasanya orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi atau memiliki kepentingan pribadi yang memiliki kaitan dengan korporasi. Disini korporasi menjadi korban yang dirugikan akibat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 74-75

perbuatan kejahatan korporasi. Misalnya: demonstrasi buruh terhadap korporasi dan manipulasi dalam korporasi oleh pegawainya untuk kepentingan pribadi.

c. *Criminal Corporations/organization*

Bentuk terakhir ini cukup unik karena keberadaan korporasi pada dasarnya illegal. Hal tersebut dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindakan yang dilarang. Misalnya: pabrik narkoba, mafia, triad, yakuza dan lain-lain.

Untuk memahami model kejahatan korporasi di atas peneliti mengambil beberapa contoh kasus yaitu, B selaku Dirut BUMN telah menjual tanah negara yang merupakan aset perusahaan (BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. Akan tetapi sebelum melakukan transaksi penjualan B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F sehingga tercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP tanah serta sistem pembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap. Kemudian B meminta kepada F agar menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk memenuhi persyaratan formal dalam proses lelang.<sup>45</sup>

Selanjutnya, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga NJOP tanah tersebut menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuatnya dengan F dan meminta suatu perusahaan appraisal untuk membuat taksiran harga jual sesuai dengan permintaannya. B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah-olah sesuai

---

<sup>45</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami dan Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, halaman. 5

dengan prosedur dengan cara membentuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan, akan tetapi B lebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksir harga agar menetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitia penjualan agar penawaran dibatasi hanya untuk F dan 2 perusahaan lain yang disodorkan oleh F serta sistem pembayaran di dalam RKS dilakukan secara bertahap.<sup>46</sup>

Sebenarnya, perbuatan B tersebut telah bertentangan dengan SK Menkeu tentang penjualan aset negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum. Pada tanggal 10 Januari 2005 aset berupa tanah tersebut dijual kepada F di depan Notaris dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau harga pasar sehingga seharusnya aset tersebut dijual dengan harga Rp 150 M. Dalam proses penjualan aset tersebut, F mentransfer uang sebesar Rp. 15 M ke rekening milik B. Atas perbuatan B tersebut negara c.q. perusahaan BUMN tersebut telah dirugikan sebesar Rp. 50 M.<sup>47</sup>

Kasus diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasil sebagai berikut:

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan contoh kasus tersebut menurut peneliti terdapat empat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi yaitu:

- a) Setiap orang
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- c) Dengan cara melawan hukum
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara

Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh B adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sehingga B dituntut untuk dipidana penjara.<sup>48</sup>

Terdapat setidaknya dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Pertama, teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*), teori ini memandang bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pelaku tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi. Apabila pegawai tersebut

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

melakukan suatu pelanggaran yang dilarang oleh hukum, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.<sup>49</sup>

Kedua, teori identifikasi (*identification theory*). Teori ini pada intinya menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi yang dalam derajat tertentu dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Sehingga apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau jika anggota tertentu korporasi melakukan tindak pidana, maka sesungguhnya perbuatan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang pada akhirnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>50</sup>

Di dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Ayat pertama menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya. Ayat kedua memberikan pengertian dari suatu tindak

---

<sup>49</sup>Gandjar Laksmana Bonaprpta Bondan,2022, *Op.,Cit.*, halaman. 14

<sup>50</sup> *Ibid.*,halaman. 15

pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat ketiga menyatakan bahwa dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Menurut peneliti, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pengurus adalah organ Korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.

Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- (1) Melawan hukum,
- (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

(3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- (1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- (2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- (3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut peneliti unsur masing-masing pasal tersebut, terdapat perbedaan pada subjek yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang tersebut, Pasal 2 ayat (1) bersifat *lex generalis*, sedangkan Pasal 3 bersifat sebagai *lex specialis* sebagaimana ketentuan pasal tersebut memuat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dalam hal ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara yang merugikan Keuangan Negara.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka peneliti menemukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai delik formil, mengingat frasa kata “dapat” dalam ketentuan norma tersebut memberikan penafsiran bahwa apabila suatu perbuatan berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, maka seseorang ataupun korporasi dapat didakwa menggunakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## **B. Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam**

Maraknya praktik korupsi disektor sumber daya alam, salah satu praktik korupsi yang paling sering terjadi adalah praktik “suap” untuk penerbitan perizinan. *Transparency Internasional* Indonesia melakukan penelitian untuk menakar resiko korupsi dalam mekanisme diberikannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) berawal pada proses penetapan wilayah pertambangan (WP), pelelangan wilayah izin usaha pertambangan, hingga tahap terbitnya IUP khususnya IUP Eksplorasi. Situasi demikian bermula dari beberapa persoalan dan ketidak seimbangan dalam sistem dan tata kelola pemberian IUP. Resiko tersebut sangat besar kemungkinannya terjadi dan berdampak buruk jika tidak segera diatasi dan dibenahi permasalahan dalam sistem dan tata kelola pemberian IUP.<sup>51</sup>

Praktik korupsi sektor sumber daya alam sendiri berangkat dari lemahnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam kita saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya beberapa metode koruptif yang dilakukan antara lain konflik kepentingan, praktik penyuapan, manipulasi data dan informasi penyelenggara negara pelaku usaha, serta ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>. <https://ti.or.id/pemberian-izin-usaha-pertambanganrawan-korupsi/> , Diakses Pada Tanggal 20 November 2023, Pukul 13.00WIB

<sup>52</sup> [Tempo.co. https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747\\_097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-disektor-energi](https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747_097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-disektor-energi). Diakses Pada Tanggal 20 November 2023, Pukul 10.00WIB

Berbagai jenis Sumber Daya Alam (SDA), baik sumber daya yang terbarukan maupun tidak, dapat menimbulkan tekanan dan menjadi sumber konflik terutama apabila karakteristik sumber daya alam itu bersifat *high exclusion cost* (HEC) Dengan sifat HEC itu, sumber daya yang ketersediaannya dan cadangannya tersebar, lebih sulit untuk mengecualikan orang yang tidak berhak dari ikut serta memanfaatkan, dibandingkan dengan sumber daya alam yang sangat terkonsentrasi. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam untuk memberi nilai tambah ekonomi, misalnya melalui perusahaan eksplorasi maupun produksi/eksploitasi, pada umumnya memiliki karakter padat modal (*capital intensive*), memerlukan teknologi yang tinggi (*high technology*), serta memberikan keuntungan yang berlimpah (*high return/benefit*). Dengan sifat itu, maka tingkat keinginan berbagai pihak (aktor ekonomi) semakin tinggi, sehingga dalam hal ini SDA menjadi sasaran perebutan sumber daya-termasuk menjadi sasaran perilaku korupsi, karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang berlimpah secara ekonomi.<sup>53</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, mengungkap tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam relatif lebih sulit, hal ini disebabkan antara lain:<sup>54</sup>

1. Perizinan di sektor sumber daya alam melibatkan aktor dengan modal besar yang dengan kekuatan (*power*) yang dimiliki mempengaruhi independensi institusi pengelola izin dan bahkan aparat penegak hukum

---

<sup>53</sup> Hariadi Kartodihardjo, et.al, (2020), “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”, *Jurnal Anti Korupsi Integrasi*, Vol.5 No.2, halaman. 36

<sup>54</sup> *Ibid.*,

2. Belum tercatatnya dan minimnya informasi potensi maupun cadangan sumber daya alam dalam neraca aset negara menyebabkan proses pemberian izin kerap luput dalam kegiatan post-audit untuk mendeteksi adanya kerugian negara. Bahkan pihak pemberi izin dianggap berkinerja baik dan mendukung investasi, dengan semakin banyak jumlah izin pengelolaan sumber daya alam yang dikeluarkan, terlepas dari buruknya tata kelola dalam proses penerbitannya.
3. Regulasi terkait sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup banyak yang bermasalah dan multitafsir.

Untuk memahami bagaimana korupsi disektor SDA ini bekerja, tentu saja harus dimulai dengan memahami polanya. Terutama dengan memetakan (*mapping*) titik-titik dimana proses korupsi itu bermula. Berikut adalah titik rawan potensi korupsi disektor sumber daya alam (SDA):<sup>55</sup>

- a. Tata kelola perizinan

Pada umumnya, pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk. Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, dimana mark up anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya. Kenapa perizinan? Pertama, karena perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Hal inilah yang rentan disalahgunakan oleh sipemilik kuasa. Korupsi pada dasarnya bertalian dengan

---

<sup>55</sup> Herdiansyah Hamzah, (2017), “*Korupsi Sumber Daya Alam*”, *Artikel*, halaman. 1-3

kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai. Kedua, perizinan disektor SDA sudah pasti disertai dengan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar inilah yang memungkinkan sipenerima izin memobilisasi sumber daya ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

b. Informasi yang tertutup

Isu keterbukaan informasi, sesungguhnya sudah lama dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). hal, ini berhenti ditataran diskursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Faktanya, dalam konteks tata kelola SDA, publik begitu sulit mendapatkan akses terhadap data. Terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai dari data izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL dll), data jaminan reklamasi, data status *CnC* dan *Non-CnC*, data pajak, data NPWP dll. Wajar jika belakangan berkembang trend uji akses informasi dihampir semua daerah di Indonesia. Ini akibat akses data yang tertutup.

c. Kerusakan lingkungan.

Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empirik, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parahnya lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya, cenderung diabaikan. Dalam artikelnya yang berjudul "*The Hidden Shame of the Global Industrial Economy*", Ed Ayres dari *World Watch Institute*, menyebutkan bahwa begitu

banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh Pemerintahan. Korupsi yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Ibarat kata pepatah, *“aures habent et non audient”* (bertelinga tapi tidak mampu mendengar).

d. Oligarki kekuasaan

Berdasarkan pengalaman empiris, bentuk oligarki tidak hanya terbatas kepada penguasaan minoritas terhadap mayoritas. Tetapi pada saat yang bersamaan, juga mesyaratkan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik. Penyebutan tim 11 dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap izin perkebunan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, memberikan petunjuk bagaimana oligarki ini bekerja. Istilah tim 11 ini sendiri dibenarkan oleh komisioner KPK, Basaria Panjaitan. Artinya, ini mengindikasikan bagaimana cara sekelompok minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi. Dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bentuk korupsi yang dilakukan oleh korporasi dari aspek sumber daya alam yaitu, terindikasi dalam korupsi perizinan terdapat aturan main dan norma tersendiri, yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan bersama klien yaitu swasta. Korupsi di dalam organisasi dijalankan oleh orang-orang yang sama sebagai abdi negara resmi juga jaringannya, tetapi bukan seperti apa yang dikehendaki peraturan perundangan. Organisasi korupsi

perizinan ini menambah pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya *eminent persons* sebagai penekannya.

Dalam proses perizinan, syarat pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) misalnya, dapat dikerjakan oleh dua atau tiga konsultan tertentu atas permintaan pejabat tertentu. Para konsultan itu bukan hanya bertugas menyelesaikan syarat-syarat perizinan, tetapi juga menjadi mediator antara pengusaha dan pejabat negara, apabila keduanya memerlukan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud itu, bagi pejabat negara, bukan hanya uang tetapi juga kebutuhan pribadi lainnya terkait perjalanan dinas ke luar kota ataupun ke luar negeri, maupun kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan bagi perusahaan, segala formalitas perizinan yang diperlukan bukan hanya diperoleh, tetapi juga mendapat kesempatan lebih. Misalnya memperoleh izin lebih luas atau tidak dikurangi luas izin yang dimohon, atau mendapat dukungan penuh apabila lokasinya ternyata tumpang tindih dengan perusahaan lain atau dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya.<sup>56</sup>

Peneliti menyimpulkan, korupsi sebagai kerja terselubung yang justru menjadi sumbernya. Secara internal berupa kebiasaan-kebiasaan melakukan hal-hal yang dapat dianggap korupsi, membuka kesempatan korupsi melalui penggunaan peran negara (*state capture corruption*), maupun tekanan orang berpengaruh dari luar lembaga yang bahkan dapat ikut menentukan karier pegawai. Kepemimpinan yang mampu

---

<sup>56</sup> Hariadi Kartodihardjo, *et.al*, (2020), *Op.,Cit.*, halaman. 41

memimpin sendiri melakukan pencegahan korupsi masih sangat terbatas. Pelaksanaan korupsi akibat *state capture corruption* tersebut, pada akhirnya berjalan sesuai peraturan. Akibatnya dalam korupsi perizinan misalnya, telah tertanam sejak hari pertama seseorang menjadi pegawai, sehingga semua perbuatannya dianggap normal. Para pelaku kriminal dan korupsi di suatu lembaga cenderung mendapat pbenarannya, sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Hal itu sesuai dengan kondisi terpeliharanya kebiasaan korupsi. Disebut juga, kewajaran itu akibat proses "sosialisasi", sehingga korupsi menjadi tindakan bersama.

Pada saat terjadinya transaksi korupsi, terdapat mekanisme penguatan proses korupsi itu secara berbeda. Bentuk transaksi atau pertukaran tersembunyi selalu dilindungi oleh tiga kemungkinan mekanisme cara penguatan yang berbeda, namun dapat saling terkait yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Perlindungan korupsi oleh pihak pertama, ketika norma dan aturan perilaku (illegal) diinternalisasi oleh individu tertentu. Bentuk ini terjadi ketika norma-norma korupsi telah diinternalisasi, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan menghasilkan biaya psikis, seperti perasaan bersalah atau tidak nyaman. Transaksi korup yang handal adalah keterlibatan berbagai pihak yang relatif homogen, saling berbagi kebiasaan, nilai-nilai ideologis dan budaya yang berlawanan atau setidaknya otonom dari norma-norma negara, yang dapat menghasilkan harapan implementasi timbal balik dari perjanjian korup.

---

<sup>57</sup>Hariadi Kartodihardjo, *et.al.*,(2020), *Op.,Cit.*, halaman. 42-43

2) Kontrol pelaksanaan korupsi oleh pihak kedua, ketika kepatuhan dijamin oleh mitra. Bentuk perlindungan korupsi seperti ini terjadi ketika sanksi dikelola secara langsung atau oleh rekanan dalam pertukaran yang korup. Sumber daya yang digunakan untuk melakukan dan menegakkan perjanjian pada umumnya terkait dengan keuntungan yang diharapkan dari hubungan khusus yang berulang. Kepercayaan terbentuk ketika selalu mengalami interaksi berulang, menjadi kooperatif karena tidak menipu, menjadi strategi yang menguntungkan, di bawah ancaman pemutusan hubungan kerja atau bentuk pembalasan lainnya dalam kasus transaksi yang tidak jujur.

3) Kontrol pelaksanaan korupsi oleh pihak ketiga, yang bergantung pada intervensi aktor eksternal yang mampu memaksakan kepatuhan kepada mereka yang terlibat langsung dalam pertukaran korup. Pihak ketiga yang terspesialisasi dapat masuk ke tempat kejadian dan menjual layanan perlindungannya. Untuk menjadi penjamin terkenal yang kredibel, dipilih dan dipercaya oleh aktor korup, mereka harus mengendalikan dan menunjukkan sumber daya tertentu. Selain itu, juga dapat menjamin hak properti dan menegakkan perjanjian dengan biaya yang cenderung meningkat ketika transaksi dan sumber daya tersebut illegal.

Seperti beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada sektor sumber daya alam, sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Limbah Sawit Kalimantan Tengah

---

<sup>58</sup> Wigke Capri, *et.,al.*, (2021), “*Kajian Korupsi Sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam Di Indonesia*”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.7 No.1, halaman. 127



Kasus ini bermula dari adanya temuan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kalimantan Tengah. Limbah tersebut diduga merupakan limbah dari anak usaha milik Grup Sinarmas. Dari sana, sejumlah pejabat perusahaan kemudian melakukan penyuapan supaya anggota DPRD Kalimantan Tengah untuk tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai adanya permasalahan pencemaran limbah. Selain itu, penyuapan juga dilakukan supaya DPRD tidak mempersoalkan tidak adanya sejumlah izin milik PT BAP.

b. Jual-Beli Gas Alam Bangkalan

Kasus ini bermula dari adanya keinginan dari PT MKS untuk memuluskan langkah perusahaan dalam usaha jual beli gas alam yang ada di Blok Poleng Bangkalan dengan PT KE co. Ltd. Dalam kasus ini, Direktur Human *Resource Development* PT MKS ABD dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penyuapan. Selain Antonius, ada nama lain yang juga terbukti melakukan korupsi, yakni Bupati Bangkalan periode 2003-2013

c. Tukar Guling Kawasan Hutan Bogor

Kasus tukar guling ini bermula dari rencana Presiden Komisaris PT BJA KCK yang ingin mempercepat terbitnya rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 ha di Kabupaten Bogor. Rekomendasi itu diperlukan sebagai satu syarat untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai bagian dari pembangunan kota satelit di kawasan Jonggol, Bogor. Untuk melancarkan usahanya tersebut Aktor kemudian menyuap mantan Bupati Bogor

d. Kasus Korupsi Sawit Kutai Kartanegara

Kasus korupsi suap pembukaan lahan perkebunan sawit bermula dari permohonan izin yang tak kunjung diberikan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT SGP. Lantaran tak kunjung diberikan, pimpinan PT SGP kemudian menyuap mantan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara saat Direktur Utama PT SGP HSG alias Abun secara bertahap kepada saat dirinya masih menjabat bupati.

e. Suap PT KPI (KPI) dan PT KOI kepada Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas

Kasus suap dalam sektor migas melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT KPI dan PT KOI. Dalam kasus ini, petinggi kedua perusahaan tersebut menjadi tokoh kunci dalam korupsi migas dengan melibatkan Kepala SKK Migas. Hal ini terlihat ketika terbukti memberikan AS\$522,5 kepada PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). yang merupakan rekan kerja dengan mengirimkan Surat No. 001/KPI-MS/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Usulan Penyesuaian Formula Gas untuk PT KPI. Namun, usulan tersebut tidak disetujui dalam rapat Ditjen Migas karena akan menurunkan penerimaan negara.

Dari beberapa contoh kasus di atas Tindak Pidana Penyuapan sendiri ada dalam pasal 5 UUPTPK yang kurang lebih menjelaskan dipidana orang yang memberi, menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanya demikian unsur-unsur pasalnya:

Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur setiap orang dalam pasal tersenut tentu saja mengacu pada orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*) dan korporasi (*Rechtspersoon*). Orang perseorangan disini meliputi orang biasa, penyelenggara negara, pegawai negeri dan penegak hukum. Pegawai negeri dalam hal ini sangat dimungkinkan juga untuk kemudian memberikan suap pada rekan sekerjanya sesama pegawai negeri yang tujuannya adalah agar tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Sedangkan Unsur Memberi menandakan beralihnya sesuatu benda yang dijanjikan yang merupakan objek pemberian dari tangan pemberi pada penerima, memberi berarti, pemberian tersebut pada pejabat telah terselesaikan sebelum pejabat yang disuap melakukan sesuatu atau tidak yang bertentangan dengan jabatannya atau kewajibannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Mahrus Ali , Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021. *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 106-107

Unsur menjanjikan sesuatu menggambarkan bahwa Perbuatan memberi tersebut belumlah diberikan karena masih dalam bentuk janji atau komitmen, janji tersebut akan direalisasikan ketika penerima yaitu pejabat bersangkutan menyelesaikan perbuatannya yaitu melakukan sesuatu atau tidak dalam hal jabatannya, yang sesuai dengan apa yang dinginkan pemberi janji. Di dalam pasal 5 UU Tipikor perbuatan tersebut terbatas pada penerima suap yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.<sup>60</sup>

Menurut peneliti, Pemahaman pelaku kejahatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UUPTPK) telah ditegaskan sebagai korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, UUPTPK telah memahami korporasi sebagai subyek hukum dari tindak pidana korupsi. Pemahaman akan pertanggung jawaban pidana korporasi sendiri ditekankan dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan korporasi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sehingga kepadanya dapat dilakukan penuntutan baik terhadap korporasi atau pengurusnya atau kedua-duanya (Pasal 20 UUPTPK).

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam Dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.**

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

## **1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.<sup>61</sup>

Dalam hal terjadinya kejahatan, maka aspek penting yang perlu dilihat adalah terkait dengan tanggungjawab seseorang akibat adanya perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “Toerekenbaarheid” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “Criminal Responsibility”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, halaman. 68.

<sup>62</sup> Teguh Syuhada Lubis, 2017, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*”, *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, halaman. 96

Untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana terdapat syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yakni:<sup>63</sup>

a. Dengan sengaja (*Dolus*)

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia sendiri dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat tersebut adalah sengaja. Apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan itu nyata terjadi maka tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Sedangkan, menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

b. Kelalaian (*Culpa*)

Delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah

---

<sup>63</sup>Aryo Fadlian, (2020), “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum*, Vol.5 No.2, halaman. 15-17.

delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan penghapus pidana

Salah satu alasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban pidananya pada perkara pidana apabila Korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana yang patut diketahuinya yang terjadi di lingkungan korporasi, dan tidak melakukan langkah preventif yang patut sehingga suatu tindak pidana dapat terjadi di lingkungan korporasi, hal ini terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yakni dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi Hakim dapat menilai kesalahan

Korporasi apabila Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>64</sup>

Ada 3 model teoretis dalam menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Suatu tindakan korporasi dianggap bukan tindakannya sendiri, melainkan tindakan orang yang secara alami melakukannya sebagai bentuk perwakilan.
- b. Suatu tindakan korporasi memang dilakukannya sendiri namun tindakannya itu adalah tindakan suatu organ, misalkan dewan komisaris korporasi.
- c. Model yang melihat suatu tindakan korporasi adalah memang benar tindakan sendiri, bukan dilihat tindakan pihak lain, seperti model pertama atau kedua

Dwidja Priyatno menjelaskan ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan

---

<sup>64</sup> Nur Fadly Hamka, (2021), “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)”, *Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar*, halaman. 50

<sup>65</sup> Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, halaman. 23



Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Tiap model pertanggungjawaban pidana tersebut diuraikan sebagai berikut:<sup>66</sup>

a) **Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggung Jawab**  
Subjek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

b) **Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab**

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah

---

<sup>66</sup> Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Bandung:Kencana, halaman. 49-54

*Onpersoonlijk* Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

c) Korporasi sebagai Pembuat dan Korporasi yang Bertanggung Jawab

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Pendapat-pendapat yang menyetujui tanggung akibat pidana dari korporasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

- (1) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pembedaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
- (2) Bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
- (3) Pertimbangan praktis :
  - (a) Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi.
  - (b) Pidana terhadap pengurus korporasi tidak memengaruhi perbuatan korporasi.
- (4) Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut.<sup>68</sup>

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

Pertanggungjawaban korporasi sendiri di atur dalam pasal 20 kurang lebih menjelaskan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat di bebaskan kepada pengurus maupun pada korporasi, dalam hal korporasi yang di bebaskan pertanggungjawaban pidana maka diwakili oleh pengurus, Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terjadi berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain yang berbuat dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama, pidana pokok yang dapat diberikan pada korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Bentuk teori pertanggung jawaban pidana yang diberlakukan oleh UUPTPK jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 20 UUPTPK terdapat beberapa bentuk, antara lain:

1) *Identification Theory/ Alter Ego Theory*

Dalam teori identifikasi hal yang paling ditekankan adalah pelaku haruslah orang yang benar-benar mewakili suatu korporasi. Tindakan pengurus atau pegawai resmi dari korporasi dipahami sebagai tindakan korporasi. Semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi yaitu *who constitutie its directing mind*.<sup>69</sup> Pelaku yang dimaksudkan misalnya pejabat, pengurus, pegawai yang memiliki tingkatan manajer yang tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dari orang lain. Artinya pemilik kekuasaan dalam korporasi ini memiliki wewenang untuk mewakiili korporasi.

---

<sup>69</sup> Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, 2014, halaman. 157

## 2) *Delegation Theory*

Teori ini sebenarnya merupakan modifikasi dari teori identifikasi dan vicarious liability. Teori tersebut menekankan bahwa cakupan individu yang dianggap mewakili korporasi diperluas sampai kepada mereka yang bertugas pada fungsi direktur (*boards of directors*). Pemikiran teori delegasi muncul karena korporasi tersebut sangat besar dengan pusat pengambilan keputusan yang *fragmented*. Kondisi tersebut menilai perbuatan korporasi dapat dianggap diwakili orang lain asalkan berada dari satu *directing mind*

Peneliti menyimpulkan UUPTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*. Pemberlakuan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan akan sejauh mana korporasi bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana korupsi. Kedua batasan tersebut yaitu, dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau demi kepentingan/keuntungan korporasi dan dilakukan oleh orang yang berada dalam hubungan kerja dengan korporasi.

## **2. Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi Sumber daya alam analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst**

Surya Darmadi sebagai bos dari Darmex Group merupakan induk perusahaan Duta Palma Nusantara yang memproduksi minyak goreng Palma. Usaha ini tersebar dari Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Bekasi. Bidang usahanya bervariasi dari bidang perkebunan, pengolahan kelapa sawit dan turunannya, serta pengangkutan.

Ada empat perusahaan Darmex Group yang tidak memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit. Keempat perusahaan itu adalah PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari. Masalahnya adalah lahan yang terletak di Indragiri Hulu ini tergolong sebagai hutan. Raja Thamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu ketika itu memberikan izin menjadi kebun kelapa sawit.<sup>70</sup>

Tuntutan Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. memberikan tuntutan terhadap Surya Darmadi, menyatakan:

- a) Terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

---

<sup>70</sup> <https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/63e20694f2ab0/sosok-surya-darmadi-konglomerat-yang-dituntut-hukuman-seumur-hidup>, Diakses Padata Tanggal 23 Februari 2024, Pukul.13.00 WIB

Uang dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b) Menghukum Terdakwa Surya Darmadi dengan pidana “seumur hidup”,
- c) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- d) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00; (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7.885.857,36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar tiga puluh enam sen dolar Amerika), dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00;(tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika Terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti , maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh), apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka

jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut Surya Darmadi sebagai pemilik korporasi sebagai subjek hukum, korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum karena korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut.<sup>71</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting.
- b. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya

---

<sup>71</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 5

<sup>72</sup> Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayu Media, halaman. 2



ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

- c. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Menurut peneliti, Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan sebagai *natuurlijk person* dan korporasi sebagai *recht persoon* sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana hal ini dipertegas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 dan 3 Undang-undang tersebut.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan ditariknya korporasi sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 dan angka 3, definisi korporasi dalam ketentuan tersebut diatur secara limitatif yakni sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, korporasi yang dimaksud tidak terbatas hanya pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga mencakup korporasi yang tidak berbadan hukum dengan syarat korporasi tersebut merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi. Pasal 59 KUHP, bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya pertanggungjawaban

pidananya dibebankan kepada pengurus, akan tetapi pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya.

Berkaitan dalam Putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Peneliti menguraikan beberapa bukti tindak pidana korupsi korporasi oleh Surya Darmadi telah secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan illegal berupa perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang meliputi lima perusahaan yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari dengan Total luas areal kegiatan usaha perkebunan sawit sesuai pemberian izin lokasi dan IUP sebanyak 37.095 Hektar yang diberikan H Raja Thamsir Rahman selaku Bupati Kab. Indragiri Hulu periode 1999-2008, dan yang sudah memiliki HGU seluas 15.593,9 ha, dan yang belum memiliki HGU inti dan plasma 17.381 ha (aktual yang diusahakan seluas 12.478 ha).

Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan dan Rekomendasi Teknis Kesesuaian lahan yang diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, seluruhnya tidak sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu yang merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelepasan kawasan hutan, rekomendasi-rekomendasi tersebut hanya dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan penerbitan IUP. Perbuatannya yang tetap menerbitkan rekomendasi pemberian IUP PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari adalah atas perintah H. Raja

Thamsir Rachman saksi Ir. H. Amedtribaja Praja, M.M mendapatkan sejumlah uang yang besarnya antara Rp20 juta atau Rp25 Juta dan saksi menerima uang tersebut dari Suheri Terta yang merupakan staf atau orang suruhan Terdakwa Surya Darmadi. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan *survey* dan pembuatan rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan dan Teknis Ketersediaan Lahan ditanggung oleh Pemohon Ijin dari PT Duta Palma Group melalui Suheri Terta, berkisar antara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 10 hari Kerja.

Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan meskipun tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan, telah melakukan aktivitas kegiatan perkebunan sebagai berikut:

- (1) PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 ha yang memiliki HGU, No. 59-HGU-BPN RI 2007 tanggal 20 November 2007 Sertifikat HGU No. 01 tanggal 10 Desember 2007;
- (2) PT Kencana Amal Tani untuk lahan seluas 3.792 ha memiliki HGU No. 54/HGU/BPN/96 tanggal 29 November 1996, Sertifikat HGU No. 02 tanggal 21 Januari 1997 dan Sertifikat HGU No. 03 tanggal 6 November 2003;
- (3) PT Panca Agro Lestari untuk lahan seluas 3.816 ha tidak/belum memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan;
- (4) PT Seberida Subur untuk lahan seluas 6.132 ha tidak/belum memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan, dan

- (5) PT Palma Satu untuk lahan seluas 10.230 ha tidak/belum memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan hutan.

Selama perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi, PT Banyu Bening Utama II, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu beraktivitas melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan tidak pernah melakukan pembayaran sewa penggunaan kawasan hutan dan juga tidak melakukan pembayaran reboisasi, provisi sumber daya hutan, biaya pemulihan kerusakan hutan dan lain-lain yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi di atas kawasan hutan.

Telah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 110 A dan Pasal 110 B, menyatakan:

Pasal 110 A:

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Pasal 110 B:

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f atau huruf e, dan huruf f atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah.

Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut perbuatan Terdakwa Surya Darmadi yang melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas kawasan hutan tidak dapat

diterapkan, menurut peneliti, Suatu perbuatan yang diawali dengan adanya melawan hukum pelanggaran administrasi yang berakibat adanya kerugian negara maka merupakan suatu tindak pidana korupsi, *Lex Specialist Systematis* ketika ada suatu perbuatan pelanggaran yang terdapat urusan administrasi dan berakibat adanya kerugian negara.

Bahwa Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Perbankan, Perkebunan dan lainnya dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi rumusan-rumusan unsur tindak pidana korupsi, seperti, pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penyelenggara negara. Melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang undangan.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Surya Darmadi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dari tindakan melawan hukum yang merupakan ciri khas (*golden evidence*) dari tindak pidana korupsi. Kerugian negara tersebut diakibatkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perkebunan mulai dari proses perijinan baik IUP, ILOK, tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur Terdakwa Surya Darmadi bersama-sama dengan H. Raja THamsir Rachman mengetahui bahwa aktivitas tersebut diatas kawasan hutan tetapi tetap dilakukan kegiatan usaha perkebunan sehingga menghasilkan keuntungan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dalam putusan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 273 Permen LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan

Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan bahwa yang dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan hanya pada HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi) yang tidak produktif. Dengan demikian terhadap perkebunan kelapa sawit PT Banyu Bening Utama II, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur yang masih berproduksi (produktif) apabila terdapat perbuatan berdampak pada lingkungan atau pencemaran kepada lingkungan maka UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan, namun dalam hal terjadi kerugian negara maka yang diterapkan adalah UU Tindak Pidana Korupsi.

Akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) di Kabupaten Indragiri Hulu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sudah secara nyata, jelas dan pasti sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.641.795.276.640,00; (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD 4.987.677,36; (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika).

Kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Duta Palma Grup di wilayah Indragiri Hulu Provinsi Riau yang tidak dilengkapi dengan ijin-ijin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selain mengakibatkan kerugian keuangan negara juga mengakibatkan kerugian perekonomian sejumlah Rp.39.751.177.520.000,00; (tiga puluh Sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah dikurangi kegiatan (PT KAT dan PT BBU I) yang telah memiliki HGU yang pemegangnya memiliki hak untuk berusaha diatas tanah HGU, yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan, dan hanya terhadap Perusahaan-perusahaan memiliki ILOK dan IUP saja yang dilakukan pemeriksaan, kerugian ini dari perhitungan kerugian biaya social, dan rumah tangga sesuai Laporan Analisis dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022), kerugian perekonomian ini dibebankan kepada Pengusaha yaitu kepada Terdakwa SURYA DARMADI selaku pemegang ILOK dan IUP Pemilik Duta Palma Group, dan apabila tidak dibebankan kepada Terdakwa maka akan menjadi beban Negara/Pemerintah untuk pemulihannya.

Penegakan pelanggaran hukum Lingkungan, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemicanaannya menganut sistem Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan Perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka Pemegang Ijin mempertanggungjawabkan secara mutlak (*Absolut Liability*), atas kerusakan

lingkungan hidup, kerusakan hutan, walaupun pada awalnya tidak ada niat jahat pada dirinya (*mens rea*).

Mempertimbangkan penerapan Pertanggungjawaban pidana atas kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Hutan akibat kegiatan pembukaan lahan Perkebunan milik Terdakwa Surya Darmadi selaku Pemegang ijin PT Duta Palma Group (PT. Banyu Bening Utama I, PT. Palma Satu, PT. Panca Agro Lestari, dan PT. Seberida Subur), Majelis mengambil alih Pendapat Dr. Andri Wibisono, SH, sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang akan dijatuhkan pidana atas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), kepada Pemegang ijin yaitu Terdakwa Surya Darmadi.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari usaha perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa melalui Duta Palma Group (Darmex Group), menimbulkan Kerusakan Lingkungan dan Kerusakan hutan yang tidak terjangkau oleh Undang-Undang Cipta Kerja UU No. 11 Tahun 2020, sehingga kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Hutan diselesaikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 88, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 49, bersamaan dengan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku



Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan.

Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara “seumur hidup”, atas tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan bertolak dari kondisi Terdakwa yang usianya sudah usur mencapai umur 72 tahun dibulan Maret 2023, dan dalam kondisi yang kurang sehat jantungnya sudah dipasang Ring pemacu jantung, dan selama persidangan, Majelis sampai dengan 3 (tiga) kali membantarkan Terdakwa kerumah sakit karena penyakit jantungnya, dengan kondisi Terdakwa yang demikian berdasarkan faktor kemanusiaan Majelis akan menjatuhkan pidana dibawah dari tuntutan Penuntut Umum.

Adapun Hal-hal yang memberatkan yaitu:

- (a) Tindakan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- (b) Perkebunan Kelapa sawit Duta Palma Group belum menerapkan Plasma.
- (c) Terjadi konflik antara Perusahaan dengan masyarakat setempat yang menuntut kebun plasma untuk rakyat.

Selain hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa, adapun Hal-hal yang meringankan yaitu:

- (a) Terdakwa sudah usia lanjut.

- (b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- (c) Terdakwa dalam kegiatan perkebunan juga melaksanakan CSR diwilayah perkebunan membangun perumahan untuk karyawan, Sekolah SD, SMP, SMK, rumah ibadah, Poliklinik, dana mencapai Rp200 Miliar rupiah, biaya pendidikan mencapai Rp28 miliar rupiah pertahun.
- (d) Perkebunan mempekerjakan 21.000 karyawan
- (e) Perusahaan Terdakwa juga membayar pajak, Penghasilan dan Pajak PPh Badan dari 5 perusahaan mencapai Rp715.518.220.028,00.

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa Surya Darmadi Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234,00; (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan membayar kerugian perekonomian sebesar Rp39.751.177.520.000,00; (tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

Peneliti berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh Hakim dalam Putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tidak sesuai, karena korporasi telah merugikan lingkungan sekitar dan masyarakat. Seharusnya Hakim memperhatikan tindakan korporasi yang dilakukan oleh terdakwa dalam pembukaan lahan tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, sebagaimana selain sanksi-sanksi yang telah disebutkan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pelaku pelanggaran lingkungan hidup yaitu korporasi atau perusahaan yang telah disebut dalam putusan untuk tetap melakukan perbaikan terhadap keadaan lingkungan yang sudah rusak. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, terdapat ketentuan sanksi pidana tam bahan dan sanksi administratif untuk mengembalikan suatu kondisi menjadi kembali seperti semula (sebelum terjadinya kerusakan lingkungan).

Peneliti berpendapat bahwa perkembangan hukum saat ini memungkinkan Korporasi sebagai subjek hukum yang mengampu hak dan kewajiban, konsukuensi logis diakuinya korporasi sebagai subjek hukum maka korporasi tersebut pun dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, adapun dalam hukum pidana, pedoman untuk penanganan perkara pidana korporasi adalah PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang

besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat dan dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) serta banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti, apabila ditelaah lebih mendalam, khususnya dihubungkan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sudah diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Menurut peneliti, walaupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No.62/ Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN.Jkt.Pst. Tidak sama dengan putusan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi untuk di pertanggungjawabkan. Peneliti menyimpulkan rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;

3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 25, yaitu:

- a) Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
- b) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
- c) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana Korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan oleh korporasi (melalui organ atau pengurusnya namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga perbuatan dari organ atau pengurusnya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi) dan korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut

sehingga atas perbuatannya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>73</sup>

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi yaitu, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Ayat pertama menyatakan mengenai tanggung jawab. Ayat kedua memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Ayat ketiga menyatakan bahwa dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
2. Bentuk terjadinya tindak pidana korupsi dari aspek kejahatan korporasi pada sektor sumber daya alam yaitu, tata kelola, informasi yang tertutup, isu

---

<sup>73</sup> Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 2

keterbukaan informasi, kerusakan lingkungan, oligarki kekuasaan. terindikasi dalam korupsi perizinan terdapat aturan main dan norma tersendiri, yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan bersama klien yaitu swasta. Organisasi korupsi perizinan ini menambah pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya *eminent persons* sebagai penekannya. Bagi perusahaan, segala formalitas perizinan yang diperlukan bukan hanya diperoleh, tetapi juga mendapat kesempatan lebih. Misalnya memperoleh izin lebih luas atau tidak dikurangi luas izin yang dimohon, atau mendapat dukungan penuh apabila lokasinya ternyata tumpang tindih dengan perusahaan lain atau dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam yaitu, UUPTPK telah memahami korporasi sebagai subyek hukum dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Namun peneliti berpendapat bahwa seharusnya Hakim juga melihat sektor lingkungan yang rusak akibat dari perusahaan terdakwa dan memberikan hukuman kepada perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan oleh perusahaan terdakwa.



## **B. Saran**

1. Kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait perizinan pengelolaan sumber daya alam sendiri harus mendapat perhatian penting, menjerat korporasi bukan suatu hal yang mudah. Diharapkan pemerintah terus melakukan langkah progresif yaitu antara lain memperkuat sistem hukum
2. Pejabat publik sebagai aktor yang menggunakan kekuasaan dan otoritas yang kemudian dikonversi menjadi pemberian rekomendasi atau izin. Sedangkan swasta/korporasi sebagai aktor yang menggunakan uang atau materiil yang kemudian dikonversi menjadi permohonan rekomendasi dan uang/materi suap. Hal ini, menjadi sebuah kasus yang harus adanya sebuah solusi agar SDA di Indonesia dapat dikelola dan digunakan sebagai mestinya tanpa merugikan negara. Peneliti berharap KPK terus melakukan pendekatan institusional dengan berkerja sama serta berkolaborasi dari berbagai pihak
3. Hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan atau perluasan mengenai subyek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya individu atau perorangan tetapi sekarang telah berkembang termasuk juga bagi badan hukum. Di harapkan kemampuan bertanggungjawab oleh orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Abudllah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta)
- Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Bonaraja Purba, dkk, 2023, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yayasan Kita Menulis
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Departemen agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma, QS Al-A'raf:74
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Bandung:Kencana
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Elwi, Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Etty Indriati, 2014, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia PustakaUtama
- Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Gandjar Laksmana Bonaprpta Bondan, 2022, *Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: KPK

- Gusti Ketut Irawan I, 2015, *Buku Ajar: Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana
- Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV Haura Utama
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami dan Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayu Media
- Soeroso. R, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, 2014, *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Suprpto dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama

Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi

Wahyu Nugroho, 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing

## **B. Jurnal**

Adjeng C M Tethool, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Marthinus Kainama, (2022), "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Lingkungan Internasional", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 10

Andi Najemi, Usman, (2018), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Jurnal Inovatif*, Vol XI, No.IV

Aryo Fadlian, (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2

Edy Prabudi, *et.al*, (2021), "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup", *Journal of Legal Research*. Volume 3, Nomor 3

Gianluigi M. Tataung., (2017), "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkebunan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan", *Lex Privatum* Vol. V, No. 9

Hariadi Kartodihardjo, *et.al*, (2020), "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural", *Jurnal Anti Korupsi Integrasi*, Vol.5 no 2

Hariman satria,(2016), "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No.2

Henry Donald Lbn Toruan,2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, Volume 3 Nomor 3,2014

Herdiansyah Hamzah, Korupsi Sumber Daya Alam, *Artikel*, 2017

Hilal Arya Ramadhan, *et.al*, (2021), “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol IV, No.2

Nur Fadly Hamka, (2021), “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*

Teguh Syuhada Lubis, (2017), “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”, *De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1

Wigke Capri, *et.al*, (2021), “Kajian Korupsi Sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam Di Indonesia”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.7, No.1

Yudi Krismen, (2014), “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara

### **D. Internet**

[https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article /view/10989](https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10989) 3Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/pemberian-izin-usaha-pertambangan-rawan-korupsi/>

<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>

<https://nasional.tempo.co/amp/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis>

[https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747\\_097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-di-sektor-energi](https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747_097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-di-sektor-energi)

<https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/63e20694f2ab0/sosok-surya-darmadi-konglomerat-yang-dituntut-hukuman-seumur-hidup>